BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berotientasi pada pendekatan kelembagaan dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan dan aktivitas ekonomi. Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antar seseorang penanggung kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.[1]

Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalu investasi dalam bentuk aset dana tabarru' yang memberikan pola pengambilan mengahdapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[2] Asuransi syariah sama dengan takaful yang merupakan asuransi

---

[1] Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), p. 97

[2] *Fatwa DSN No.12/MUI/X/2001*.

yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, dengan menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi dana sosial (*tabarru'*) yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Menurut Djazuli dan Yadi Janwari pengertian asuransi yang berbasis syariah adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan stuktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima (tertanggung) yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.[3]

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong- menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.[4]

Sedangkan menurut Husain Hamid Hisan asuransi syairah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah manusia, semuanya yang telah mengantisipasi suatu peristiwa,

---

[3] Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p. 120

[4] Herry Ramadhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi*, p.60

jika sebagian mengalami peristiwa tersebut, dengan sedikit pemberian, (derma), yang dibeikan oleh masing-masing peserta.[5] Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang sedang terkena musibah dengan cara memberikan sumbangan derma berupa dana tabarru' yang diambil dana premi yang dibayar oleh peserta suransi.

Asuransi syariah menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi sebuah dana tabarru' yang nantinya diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah. Hal inilah yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dimana pada perusahaan asuransi konvensional proses saling menanggung terjadi antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Kegiatan usaha yang terdapat dalam proses penjaminan risiko asuransi syairah, merupakan sebuah bentuk kegiatan yang saling menanggung risiko diantara sesama nasabah asuransi syariah, sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung risiko masing-masing nasabah yang ikut bergabung dalam program asuransi syariah

[5] Machzumy Ibrahim, "*Dasar-dasar Asuransi Syariah*", (Jakarta: PT PP Mardi Mulyo, 2012), p. 1

tersebut. Kegiatan tanggung menanggung dalam risiko tersebut didlakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana (premi) yang ditunjukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah.[6]

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Lembaga asuransi syariah didirikan dengan tujuan melindungi harta dan jiwa dari bencana maupun musibah yang tidak bisa diduga kedatangannya, sehingga adanya lembaga asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah sangatlah dinutuhkan. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah menurut Al-Quran, hadits dan kaidah fiqhiyah dan hukum:

1) Al-quran surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertkwalah kamu kepada Allah. Senungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

[6] Djazuli dan Yadi janwari, *Lembaga Keuangan Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), p.122

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi dalam Islam, karena pada dasarnya pelaksanaa asuransi syariah dilakukan dengan dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara memberikan dana tabarru' yang diambil dari premi yang diabayrkan oleh pesertaa. Tujuannya untuk menanggung risiko sesama peserta asuransi apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami musibah.

An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak lemah, yang merreka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam firman Allah SWT. Memberikan peringatan kepada umat Islam supaya tidak meninggalkan penerus lemah sepeninggalnya, dikarenakan penerus yang lemah tersebut akan sulit untuk

mencapai sebuah kesejahteraan atau bahkan menyusahkan orang-orang disekitarnya. Sehingga dalam hal ini, asuransi syariah menjadi lembaga yang membantu untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu dan siap untuk menghadapi dan melanjutkan aktivitas keseharian apabila orang yang menjadi tulang punggung mengahdapi kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

2) Al-Hadits

Terdapat juga hadist yang ditulis oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud, umat muslim diibaratkan sebagai bangunan yang tiap bagiannya saling menguatkan satu sama lain.

بَعْضًا بَعْضُهُ يَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ لِلْمُؤْمِنِ أَلْمُؤْمِنُ

Artinya: “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain”. (H.R Bukhari dan Muslim)

Dari hadits diatas menguatkan serta menjadi dasar hukum asuransi syariah, ddengan tujuan saling membantu serta saling tolong menolong ketika terjadi suatu musibah pada sesama anggota asuransi, yang menjadikan

lembaga asuransi sebagai alternatif untuk para anggotanya.

3) Hukum yang mengatur asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia

Hukum asuransi yang harus ditaati oleh umat Islam, diantaranya:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 462/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Peerusahaan sebagi landasan dalam pendirian asuransi syariah sesuai pasal 3 yang menyebutkan bahwa "Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah."
c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimilki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip tersebut yaitu:

1) Betanggung jawab

Peserta asuransi harus saling bertanggung jawab anatara satu dengan yang lain, memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas sebagai ibadah. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab merupakan amanah yang didalamnya menyerukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.

2) Saling tolong menolong

Asuransi syariah dibangun atas dasar saling tolong menolong, saling menjamin antar sesama peserta dan semata-mata tidak berorientasi bisnis atau keuntungan. Setiap peserta membayar premi menurut jumlah yang telah ditentukan dengan disertai niat untuk membantu, apabila ada salah satu peserta asuransi yang mengalami musibah maka diambilah sejumlah uang (dana tabarru') untuk membantu peserta asuransi yang terkena musibah, dengan prinsip ini para peserta bekerjasama untuk saling tolong menolong kepada peserta yang terkena musibah yang diambil dari dana premi yang dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut.[7]

[7] Machzumy Ibrahim, p.9

3) Saling melindungi dari segala kesusahaan

Kesusahaan atau penderitaan yang diakibatkan oleh musibah yang menumpa supaya tidak dibiarkan berlarut-larut, maka diperlukan adanya kesadaran masing-masing oihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut bisa diberikan oleh perusahaan asuransi, baik yang bersangkutan dalam keadaan sehat maupun sebaliknya. Jaminan yang mendapatkan perlindungan inilah yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

4) Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan hal yang sangat penting karena pada dasarnya kehidupan ini adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelaola dana tabarru'. Demikian juga nasabah perlu amanah dalam aspek risiko yang akan menimpanya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang tidak klaim menajdi klaim yang tentunya akan merugikan para peserta lainnya. Aperusahaan pun demikian tidak boleh

semena-mena dalam mengambil kuntungan yang merugikan nasabah.

5) Terhindar dari Maghrib: Maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan), dan Riba (bunga).

a. *Maisir* (perjudian)

Kata maisir dalam bahasa arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras, yang biasa disebut judi. Judi menurut terminologi agama diartikan sebagai sautu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan sesuatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sistem transfer of risk pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir, karena peserta bisa untung dan rugi. Peserta untung ketika mendapatkan klaim dengan nominal yang sangat besar dibanding premi yang dikeluarkan. Sedangkan peserta rugi jika tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terkena musibah/risiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapat keuntungan yang besar dan dana peserta yang tidak mengklaim. Jika diasuransi syariah, dana tabarru’ atau premi yang digunakan untuk membayar kalim peserta, jika peserta mengklaim maka menggunakan dana tabarru’ yang sudah

terkumpul antar sesama peserta artinya dana tabrru' digunakan untuk tolong menolong antar sesama peserta.

b. *Gharar* (ketidakjelasan)

Dalam nilai-nilai dasar ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa gharar adalah ketidakpastian terhadap suatu hal. Gharar terjadi apabila diantara kedua belah pihak saling tidak mengatahui apa yang akan terjadi (tidak transparan), ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (ihtimal) semata. Perserta tidak mengetahui bahwa berapa lama membayar premi, adakalanya seseorang peserta membayar premi satu kali kemudian ia mendapat klaim karena terkena musibah, namun adakalanya seorang peserta membayar belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang meninmpanya.

c. *Riba* (bunga)

Secara bahasa riba bermakna ziyadah (tambahan) sedangkan untuk istilah teknis riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Fawaid al-Bunuk Hiya ar-riba al-haram

mengatakan, “setiap pinjaman yang mensyaratkan didalam nya tambahan adalah riba.” Hikmah diharamkan nya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdpat dalam buku halal dan haram dalam Islam karangan Yusuf Al-Qardhawi disebutkan:

1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa diganti.
2) Bergabtung pada riba dapat mengahalangi manusia dari kesibukan bekerja.
3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma’ruf) antar manusia.

Riba pada asuransi konvensional berada dalam pemutaran premi asuransi para peserta. Ausransi konvensional menginvestasikan atau mengelola dana premi kepada proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem bunga, sehingga hasilnya pun mengandung bunga. Dalam hal ini dilarang dalam Islam, seperti Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat-275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengahramkan riba.”

Juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Untuk menghilangkan unsur riba, asuransi syariah yaitu memutar dana kontribusi atau premi dengan cara-cara yang halal atau yang dibenarkan oleh Islam, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini investasi yang dilakukan asuransi syariah ditunjukkan pada bank syariah yang bisa dijadikan mitra usaha. Dana kontribusi atau premi peserta selalu dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam hal ini hanya terapat di asuransi sayriah saja yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.[8]

---

[8] M.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), p.58

B. Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah

1. Pengertian Dana Tabarru'

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk susatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan pengertian tabarru' yaitu berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra-tabarrau'an* yang artinya sumbangan, hibah, dan kebijakan atau derma. Sedangkan yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* atau dermawan. Tabarru' sendiri merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kemepilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.[9]

Tabarru' dalam hukum fiqiyah masuk kedalam kategori hibah, yaitu dalam fiqh Muamalat Al-Shakr dikatakan bahwa pengertian umum hibah adalah berderma/ber-tabarru' dengan harta untuk keselamatan orang lain dalam kondisi hidup.[10] Apabila kita berderma maka tidak boleh mangharapkan imbalan terhadap sesuatu yang terlah kita kerjakan.

Dana tabarru' terdiri dari kata dana dan tabarru, dalam kamus bahsa Indonesia kata dana adalah uang

---

[9] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (*Life and General*), Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), p.38

[10] Ibid, 56

yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan tabarru' artinya sumbangan hibah, pemberian harta atau manfaat kepada orang lain baik lansgsung atau dimasa yang akan datang tanpa mengharap imbalan. Dalam akad tabarru' menyebutkan sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
2) Hak dan kewajiban peserta secara individu dalam akad tabarru'
3) Cara dan waktu pembayaran premi atau klaim
4) Syarat-syarat yang disepakati

Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nassabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah. Seseorang yang mengikuti asuransi syariah diharuskan membayar kontribusi/premi. Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong menolong untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah, maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya agar tidak muncul unsur ketidakpastian terhadap pengelolanya.

Didalam asuransi syariah dalam kumpulan dana peserta akan di investasikan sesuai dengan syariah Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reansuransi) dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan bersama (porsi bagi hasil) berdasarkan perjanjian kerjasama anatara perusahaan dan peserta.[11]

2. Prinsip Ta'awun dan Dana Tabarru'

Islam mengajarkan pada seitap muslim agar hidup bermasyarakat dan senantiasa selalu menjalin hubungan kesetiakawanan (takaful) antar sesama umat Islam dalam bentuk kebajikan dan takwa. Allah tidak melarang kerjasama, saling tolong menolong, baik sesama umat Islam maupun yang beragama lain, asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari agama Islam.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah tolong menolong atau ta'awun, hal ini mengandung arti bahwa setiap peserta suransi ketika melakukan akad, harus meiliki niat untuk saling tolong menolong dengan sesama peserta asuransi lainnya. Dalam pelaksanaan asuransi syariah pada umumnya memiliki

[11] Andi Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), p.283

tujuan untuk saling tolong menolong (ta'awun), melindungi dan saling menanggung diantara peserta melalui pembentukan dana tabarru' yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya akaad tabarru' dalam aasuransi syariah bertujuan untuk meberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antar sesama pesserta asuansi syariah apabila diantaranya terkena musibah.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan asuransi syairah sangat memperhatikan masalah pengelolaan dana, karena hal ini merupakan hal penting dalam mengembangkan sebuah perusahaan. Pelaksanaan prinsip ta'awun dalam perusahaan Bumi Putra Muda diwujudkan dengan adanya premi tabarru' (tolong menolong) yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan perusahaan asuransi. Premi tabarru' ini merupakan dana yang berasal dari peserta yang dimasukan dalam rekening tabarru' dan nantinya akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan kebajikan bagi peserta asuransi yang mengalami musibah.

3. Konsep Dana Tabarru'

Pengelolaan dana tabaru pada asuransi merupakan cara kerja suatu perusahaan dalam mengelola dan mnegurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana tabarru' dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.

Setiap periode pengelolaan dana tabarru' akan menghsilkan dua kemungkinan, yaitu *Surplus Underwriting* dan *Defisit Underwriting.*

Surplus underwriting adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedengkan *Defisit Underwriting* adalah ketika total kalim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.[12]

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat *Surplus Undewriting* dana tabarru' peusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembaigan sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta yaitu, seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru' dan sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru'

---

[12] Muhamad Iqbal dan Zainal Berlian, "*Pengelolaan Dana Tabarru' Ansuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sunsel"*

sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru' sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagian dibagikan kepada perusahaan (pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

Namun jika dalam pengelolaan dana tabarru' terjadi defisit dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana tabarru' dengan menyetornya ke dalam rekening tabarru' secara tunai. Sedangkan pengembalian *qardh* dilakukan jika dana tabarru' mengalami *surplus underwriting.*

4. Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana tabarru' dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara menghindari unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjuaidan), dan riba.

Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan dengan niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan. Hal penting yang harus ditakuti dalam

pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana adalah dalam pengelolaan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.[13] Dana tabarru' yang terkumpul dikelola oleh perusahaan pada instrument-instrumen investasi yang halal saja seperti pada instrument saham kelompok Jakarta Islamic Index, Obligasi Syairah (Sukuk) dan lain-lain.

Dana tabarru' hanya boleh digunakan dengan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang terkena musibah sehingga disimpan di akun khusus. Ketika di invesatsikan, hasil invesatsunya pun masuk kembali dalam akun taabrru'. Kemudian jika terdapat surplus tabarru' dimana total dana tabarru' yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan. Maka menurut Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DNS-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus dana tabarru' dapat dibagikan dengan cara:

1) Sebagian dikembalikan kepada nasabah (yang tidak mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dana tabarru'.

[13] Jeni Susyanti, *Pengelolaaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), p.181

2) Sebagian dicadangkan dalam cadangan tabarru'
3) Sebagian lainnya dialokasikan untuk perushaan asuransi syariah.[14]

C. Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko dapat menimpa siapa saja, kapan saja, baik pada saat perjalanan, rekreasi bahkan saat kita bernafas. Ketidakpastian tentang sesuatu yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Menurut para ahli definisi tentang risiko, diantaranya:

a. Risiko menurut Heman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tak terduga.[15]
b. Menurut Abbas salim adalah kemungkinan terjadinya sesuatu dan tidak dapat diduga/diinginkan pada masa depan. Jadi, merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang jika terjadi akan menimbulkan keuntungan/kerugian.

---

[14] Waldi Nopriansah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2016), p.74

[15] Hermawan Darmawi, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), p.21

c. Ketidakpastian menimbulkan risiko bagi pihak-pihak yang berkepentingan.[16]

d. Menurut Kasidi adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ahrapan yang dapat menimbulkan kerugian.

Dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi dan bisa mendatangkan kerugian.[17] Sedangankan manajemnen risiko adalah pengelolaan untuk menaggunlangi risiko yang dilakukan dengan berbagai cara.

2. Manajemen risiko

Penaggulangan risiko dapat dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko pada dasarnya adalah suatu kerugian untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian menganalisisnya untuk meneukan setiap risiko yang dimungkinkan dapat menjela menajdi kerugian.

---

[16] A. Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2005), p.4

[17] Kasidi, Manajemen Risiko, Cet 1 (Bogor: Ghaila Indonesia, 2010), p.4

1) Physical Hazards

Karateristik yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kehilangan atau kerugian, misalnya: riwayat serangan jantung, overweight, kendaraan, gedung, dan lain-lain.

2) Moral Hazards

Kecenderungan seseorang untuk berperilaku tidak jujur dalam transaksi asuransi, misalnya: memberikan keterangan palsu saat mengisi surat permintaan asuransi (SPA).

b. Mengeliminasi risiko, ada empat cara yairu:

1) Menghindari risiko

Metode pengelolaan risiko yang pertama, dan mungkin yang paling mudah dilakukan adalah mengindari risiko tersebut. Kita dapat menghindari risiko kerugian financial pada pasar saham dengan tidak melakukan invesatasi saham.

2) Mengendalikan risiko

Berusaha untuk mengendalikan risiko dengan cara mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi risiko.

3) Menerima atau Menahan Risiko

Menerima risiko sama dengan menaggung seluruh risiko tersebut, *self insurance* adalah

teknik manajemen risiko dimana seseorang atau perushaan menerima tanggung jawab financial atas kerugian-kerugian terkait dengan risiko-risiko tertentu.

4) Mengalihkan risiko

Apabila kita mengalihkan risiko kepada pihak lain, maka kita mengalihkan tanggung jawab financial atas risiko tersbut kepihak lain yang umumnya atas dasar pembelian imbalan (*fee*).[18]

c. Risk Shairng

Pada hakikatnya manusia harus saling tolong menolong dan saling menanggung antara satu dengan yang lain. Sadar berasuransi dalam menghadapi risiko musibah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaran diantara peserta. *Risk sharing* adalah mengelola risiko bersama-sama, inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam dimana didalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan salig bertanggung jawab.

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan

---

[18] Isnaniah, "*Analisis Manajemen Risiko pada PT. BRIngin Life Syariah*" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010)

memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Hubungan kegiatan nya adalah hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip *risk sharing*, dimana peserta asuransi memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan risiko dan perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta mengadakan kerjasama dengan perusahaan reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagai portofolio.

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling tolong menanggung risiko). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung.[19]

3. Macam-macam Risiko

Dengan berbagai banyak model dan jenis risiko sehingga dapat dibedakan dalam beberapa karakteristik, berikut adalah risiko yang dapat dibedakan dengan berbagai macm cara:[20]

a. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan kedalam:

---

[19] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah,* (*Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), p.303

[20] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), p.3

1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.
2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adaah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*), dan sebagainya.
3) Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang mendarita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angina topan, gempa bumi, dan lain sebaginya.
4) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan pada umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil.
5) Risiko dimanis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika

masyarakat dibidang ekenomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya risiko statis, seperti risiko hari tua, dan kematian.

b. Dapat dialihkan tidaknya risiko tersebut kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan ke dalam:
   1) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko kepada suatu perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi.
   2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan) umunya meliputi semua risiko spekulatif.

c. Menurut sumber/penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan:
   1) Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri spereti kerusakan aktiva, karena ulah karyawan itu sendiri, kecelakan kerja, kesalahn manajemen dan sebagainya.
   2) Risiko eksteren yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian,

penipuan, persaingan, fluktuasi harga, dan perubahan kebijakan pemerintah.

4. Risiko Dalam Presoektif Islam

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakan, kerugian, dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian dimasa depan. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan yang telah diperbuat yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa yang akan datang.

Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok atau yang diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Allah berfirman dalam QS. Al-Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim, dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam QS. Yusuf ayat 43-49, Allah juga menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara singkat, ayat tersebut bercerita tentang pernyataan Raja Mesir mimpinya kepada Nabi

Yusif, dimana Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus.

Sangat jelas bahwa dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Selain itu, sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa Allah menganjurkan adanya uapaya-upaya menuju kepada perecnanaan masa depan dengan sistem proteksi (asuransi).

Sistem operasional asuransi adalah saling bertanggung jawab, saling membantu dan saling melindungi atara peserta. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santuan kepada yang mengalami musibah.

Jadi, manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan prinsip syariat Islam.